



BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 1159, 2015

KI, Mediator Pembantu, (Penjelasan Dalam Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9)

PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
MEDIATOR PEMBANTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Informasi bertugas menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan /atau Ajudikasi nontiligasi, menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik, dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
- b. bahwa Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan Mediator Komisi Informasi;
- c. bahwa untuk membantu melaksanakan fungsi dan tugas sebagai Mediator dalam menyelesaikan sengketa informasi diperlukan Mediator Pembantu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Informasi tentang Mediator Pembantu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI INFORMASI TENTANG MEDIATOR PEMBANTU

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Komisi Ini, yang dimaksud dengan :

1. Mediator adalah Komisioner pada Komisi Informasi yang bertugas membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian guna mencari berbagai informasi Publik tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.
2. Mediator Pemabntu Komisioner yang selanjutnya disingkat MPK adalah Komisioner pada Komisi Informasi yang bertugas membantu Mediator pada Komisi Informasi yan bertugas membantu Mediator dari awal hingga akhir proses Mediasi berlangsung.
3. Mediator Pembantu Selain Komisioner selanjutnta disingkat MPSK adalah orang lain bukan Komisioner yang memenuhi persyaratan sebagai Mediator Pembantu Selain Komisioner di Komisi Informasi.
4. Surat Penetapan Mediator Pembantu Selain Komisioner adalah Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi yang menjadi dasar hukum penetapan Mediator Pembantu selain Komisioner dalam Mediasi.

BAB 2

SYARAT DAN TATA CARA MEDIATOR PEMBANTU

Pasal 2

- (1) Mediator Pembantu terdiri atas MPK dan MPSK
- (2) Penetapan Mediator Pembantu oleh Ketua Komisi Informasi dibuat dalam satu penetapan majelis Komisioner dan Mediator untuk setiap register sengketa.

Pasal 3

MPK hanya dapat menjadi Mediator Pembantu pada Komisi Informasi sesuai dengan Surat Keputusan sebagai Anggota Komisi Informasi.

Pasal 4

Persyaratan untuk menjadi MPSK:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berpendidikan paling rendah Sarjana;
- c. Berstatus sebagai pegawai di Komisi Informasi
- d. Memiliki sertifikat pelatihan Mediasi dan dinyatakan lulus sebagai Mediator yang dikeluarkan oleh Lembaga yang telah terakreditasi; dan
- e. Memiliki Surat Penetapan MPSK yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Tata cara untuk menjadi MPSK:
 - a. Mengajukan permohonan tertulis untuk ditetapkan menjadi PMSK yang ditunjukkan kepada Ketua Komisi Informasi tempat permohonan sebagai pengawal Komisi Informasi dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, sampai dengan-huruf e;
 - b. Ketua Komisi informasi tempat pemohon sebagai pegawai Komisi Informasi tempat pemohon sebagai pegawai Komisi Informasi menetapkan Mediator MPSK melalui Surat Penetapan MPSK.
- (2) Surat Penetapan MPSK berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat ditetapkan Kembali
- (3) Penetapan Kembali MPSK dilakukan dengan tata cara sebagaimana diatur ayat (1) huruf a dan disertai laporan pelaksanaan tugas sebagai MPSK
- (4) Format permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Komisi ini
- (5) Format Suart Penetapan MPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Komisi ini.

Pasal 6

- (1) Komisi Informasi dapat mengajukan permohonan MPSK ke Komis Informasi liannya.
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan sebagaimana dimaksud pad ayat (1) ditanggung oleh Komisi Informasi yang mengajukan permohonan.

BAB III

PELAKSANAAN MEDIATOR PEMBANTU

Pasal 7

- (1) Penetapan Mediator Pembantu dilakukan dengan memperlihatkan :
 - a. dalam keadaan jumlah sengketa informasi yang diselesaikan melalui Mediasi pada saat bersamaan melebihi jumlah Komisioner Komisi Informasi; dan/atau
 - b. adanya kompleksitas jenis informasi yang disengketakan.
- (2) Kompleksitas jenis informasi diputuskan dalam rapat pleno.

Pasal 8

- (1) Mediator Pembantu mulai melaksanakan tugasnya setelah Mediator membaku proses Mediasi dilaksanakan.
- (2) Mediator Pembantu bertugas :
 - a. membantu untuk mengupayakan dalam merumuskan penyelesaian sengketa informasi untuk mencapai kesepakatan Mediasi;
 - b. merumuskan dan menuangkan kesepakatan ke dalam naskah Kesepakatan Mediasi;
 - c. merumuskan dan menuangkan tidak tercapainya kesepakatan ke dalam Pernyataan Mediasi kepada Mediator untuk dibacakan dan ditandatangani oleh Mediator dan Para Pihak

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Agustus 2016

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

TTD

JOHN FRESLY

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI
INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG MEDIATOR
PEMBANTU

SURAT PERMOHONAN
SEBAGAI MEDIATOR PEMBANTU SELAIN KOMISIONER

Kepada Yth.

Ketua Komisi Informasi Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
.....

Jenis Kelamin :
.....

Tempat Tgl.Lahir/Usia :/.....Tahun.

Pekerjaan/Jabatan :
.....

Nomor HP :
.....

E-mail :
.....

Nomor Sertifikat Mediator :
.....

Lembaga yang menerbitkan :
.....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Mediator Pembantu Selain
Komisioner.

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut :

1. 1 lembar fotokopi KTP;
2. 1 lembar fotokopi ijazah 8-1 yang telah di legalisir;
3. 1 lembar fotokopi SK pegawai Komisi Informasi yang masih berlaku dan
4. 1 lembar difotokopi sertifikat Mediator

Demikian Surat Permohonan ini, dan saya menyatakan bahwa seluruh informasi yang tercantum adalah sesuai dengan aslinya.

dibuat)

(tempat dan tanggal surat

PEMOHON,

(Nama Lengkap)

Keterangan : *) CORET YANG TIDAK PERLU

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI
INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG MEDIATOR
PEMBANTU

SURAT KEPUTUSAN TENTANG
PENETAPAN SEBAGAI MEDIATOR PEMBANTU SELAIN KOMISIONER

KETUA KOMISI INFORMASI.....,

- tugas
- Menimbang : a. bahwa untuk membantu melaksanakan fungsi dan
- Sebagai Mediator dalam menyelesaikan sengketa informasi diperlukan Mediator Pembantu Selain Komisioner.
- b. bahwa untuk dapat bertugas sebagai Mediator Pembantu Selain Komisioner dalam menyelesaikan sengketa melalui Mediasi di Komisi Informasi, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Mediator Pembantu Selain Komisioner;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor... Tahun... tentang Syarat dan Tata Cara Mediator Pembantu Selain Komisioner;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : [Nama] sebagai MEDIATOR PEMBANTU SELAIN KOMISIONER KOMISI
INFORMASI ...

PERTAMA Mediator Pembantu Selain Komisioner bertugas membantu Mediator dalam
Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dari awal hingga akhir proses
Mediasi Berlangsung.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 2 tahun
sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal : 2016

KETUA KOMISI INFORMASI

(Nama Ketua)

LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG MEDIATOR PEMBANTU

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS MEDIATOR PEMBANTU SELAIN KOMISIONER

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum
2. Bentuk Kegiatan
3. Deskripsi Umum Tugas Mediator Pembantu Selain Komisioner

BAB II LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Laporan Pelaksanaan Tugas sebagai Mediator Pembantu Selain Komisioner

Contoh Tabel

No	No. Sengketa	Pemohon/ Kuasa Hukum	Termohon/ Kuasa Hukum	Tanggal Pertemuan Mediasi					Hasil
				1	2	3	4	5	
1									
2									
...									

BAB II PENUTUP

(tempat dan tanggal laporan dibuat)

(Nama)

Keterangan:

- *) Melampirkan Surat Penetapan Mediator Pembantu Selain Komisioner
- **) Melampirkan Surat Keputusan Penetapan Majelis Komisioner/Mediator/Mediator Pembantu setiap sengketa yang ditangani,